

Uraian Singkat Pekerjaan

Pekerjaan : Pengadaan Benih Padi Inbrida TA. 2024

1. Latar Belakang :

Dalam sistem pertanian padi sawah, benih bermutu berperan sebagai penghantar teknologi (Delivery Mechanism) yang terkandung dalam potensi genetik varietas kepada petani. Varietas unggul yang telah di rakit oleh para pemulia di BB Padi perlu diperbanyak agar bisa segera dirasakan manfaat keunggulannya serta di adopsi petani dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan peningkatan produksi padi nasional. Tentunya manfaat dari keunggulan varietas ini akan terasa oleh petani padi dan konsumen beras, bila benih bermutu dari varietas-varietas tersebut tersedia dan di tanam dalam skala luas. Benih yang sampai ke tangan petani harus bermutu dalam arti varietasnya asli atau benar (true type) dan murni (high purity) agar mencerminkan sifat unggul dari varietas yang diwakilinya, bersih dan sehat agar tidak menjadi sumber penyebaran gulma dan penyakit berbahaya serta hidup dan memiliki vigor tinggi agar tumbuh dengan baik bila di tanam di lapangan dalam kondisi optimum maupun sub optimum. Standar Operating Procedure (SOP) dalam produksi benih padi inbrida ini merupakan salah satu hal yang menunjang.

2. Sasaran : Tersedianya Benih Padi Inbrida di 2 (dua) Wilayah Kabupaten yakni Kab. : Maluku Tengah dan Buru.

3. Sumber Dana :

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Benih Padi Inbrida (Cengkeh) dibebankan atas DPA Nomor : DPA/A.1/3.27.1.01.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 8 Januari 2024 Tahun Anggaran 2024.
- b. Total Pagu Anggaran sebesar Rp.680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah).

4. Ruang Lingkup :

Ruang Lingkup Pekerjaan/Pengadaan Benih Padi Inbrida :

- a. Pengadaan Benih Padi Inbrida dengan menggunakan sistem SPSE *lpse.malukuprov.go.id*
- b. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021.

5. Waktu Pelaksanaan : Waktu pelaksanaan selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender sejak ditandatangani Kontrak.

6. Metode Kerja :

Metode kerja yang harus dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, yaitu :

- a. Penyedia barang dan jasa harus menyediakan Benih Padi Inbrida sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- b. Pada saat penyerahan dibuat Berita Acara Serah Terima barang (BAST) antara penyedia barang dengan PPK.
- c. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas :

- ☐ Pelaksanaan kontrak
- ☐ Kualitas barang
- ☐ Ketepatan perhitungan jumlah
- ☐ Ketepatan waktu penyerahan
- ☐ Ketepatan tempat penyerahan.

Ambon, 5 April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen,



Anwar Wael, SP., M.Si
NIP. 19720809 199403 1 008.